



AKUNTANSI SYARIAH

Tim Penulis :

Sultan Syah
Ahadiyah Agustina
Wulandari Agustiningsih
Gista Rismayani

ISBN 978-623-125-96-1



9

786231

259691

AKUNTANSI SYARIAH

**Sultan Syah
Ahadiyah Agustina
Wulandari Agustiningsih
Gista Rismayani**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI SYARIAH

Penulis :

Sultan Syah
Ahadiyah Agustina
Wulandari Agustiningsih
Gista Rismayani

ISBN : 978-623-125-969-1

Editor : Diana Purnama Sari., S.E., ME

Penyunting : Tri Putri Wahyuni., S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Syariah ini.

Buku Ini Membahas Akuntansi Syariah: Bukan Sekadar Nol Riba, Tapi Sistem Nilai, Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dan Penerapannya, Akuntansi Transaksi Keuangan Islam, Instrumen Keuangan Syariah.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 AKUNTANSI SYARIAH: BUKAN SEKADAR NOL RIBA, TAPI SISTEM NILAI	1
1.1 Prolog : Saat Akuntansi Kehilangan Nurani	1
1.2 Apa Potensi Keterbatasan Akuntansi Konvensional?..	3
1.3 Dari <i>Baitul Mal</i> ke <i>Fintech Syariah</i> : Perjalanan Panjang Akuntansi Islam.....	6
1.4 Akuntansi Syariah: Apa Tujuan Sebenarnya?	8
1.5 Nilai - Nilai Yang Membuat Akuntansi Layak Disebut Akuntansi Syariah.....	9
1.6 Dampak Prinsip Akuntansi Hukum Syariah Terhadap Pelaporan Keuangan Bagi Bisnis	10
1.6.1 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan	10
1.6.2 Peningkatan Transparansi dan Pengungkapan.....	11
1.6.3 Kepatuhan terhadap Standar Tertentu.....	11
1.7 Kalau Akuntansi Bisa Jadi Ibadah, Kenapa Tidak?	12
1.8 Penutup	13
DAFTAR PUSTAKA	15
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP AKUTANSI DAN PENERAPANNYA.....	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Prinsip Entitas Ekonomi	22
2.3 Prinsip Kesenambungan Usaha (<i>Going Concern Assumption</i>).....	26
2.4 Penerapan Prinsip Pengukuran Berdasarkan Biaya Sejarah.....	32
2.5 Prinsip Kewajaran (<i>Fairness Principle</i>) dan Penerapannya.....	36
DAFTAR PUSTAKA	42
BAB 3 AKUNTANSI TRANSAKSI KEUANGAN ISLAM	43
3.1 Pendahuluan.....	43
3.2 Akuntansi Mudharabah	43

3.2.1 Definisi Mudharabah.....	43
3.2.2 Dasar Hukum dan Peraturan Terbaru Mudharabah	45
3.2.3 Contoh Transaksi Mudharabah.....	46
3.3 Akuntansi Murabahah.....	47
3.3.1 Definisi Murabahah.....	47
3.3.2 Landasan Hukum Mudharabah	48
3.3.3 Transaksi Keuangan Murabahah	49
3.4 Akuntansi Musyarakah	50
3.5 Akuntansi Ijarah.....	51
3.6 Akuntansi Istishna' dan Salam.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BAB 4 INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH.....	55
4.1 Pendahuluan	55
4.2 Konsep Dasar Instrumen Keuangan Syariah	56
4.2.1 Pengertian Instrumen Keuangan Syariah.....	56
4.2.2 Landasan Hukum dan Prinsip Dasar	56
4.3 Instrumen Investasi Syariah	56
4.3.1 Saham Syariah.....	56
4.3.2 Sukuk.....	58
4.4 Instrumen Sosial Syariah	63
4.3.1 Zakat	63
4.3.2 Infaq	64
4.3.3 Sedekah	64
4.3.4 Wakaf	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Akuntansi Syariah dan
Akuntansi Konvensional 3

Tabel 2.1. Prinsip Kewajaran 40

Tabel 3.1. Perbedaan Sukuk, Saham Syariah, dan
Obligasi 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Potensi Keterbatasan Akuntansi	
Konvensional	5
Gambar 2.1. Prinsip Kesenambungan	31

BAB 1

AKUNTANSI SYARIAH: BUKAN SEKADAR NOL RIBA, TAPI SISTEM NILAI

1.1 Prolog : Saat Akuntansi Kehilangan Nurani

Serangkaian krisis keuangan global yang beruntun telah menguak kerentanan fundamental dalam asumsi kenetralan angka. Teridentifikasinya praktik manipulasi laporan keuangan yang sistemik (Hariani, 2020; Hermanto, 2021; Lathifah et al., 2024; Sofyani & Rahma, 2017; Wijayanti, 2025), kebohongan korporasi (Arianto, 2021; Supriyanto et al., 2022; Wulandari et al., 2021), dan hilangnya tanggung jawab sosial menjadi fenomena yang mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keuangan modern (Ariesmansyah et al., 2024; Gunawan, 2021; Raharjo, 2021). Ketika akuntansi direduksi menjadi sekadar mekanisme teknis pencatatan transaksi historis (Gunawan, 2021), esensi normatifnya sebagai penjaga fidusia dan integritas pun terdegradasi. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan krusial dalam diskursus etika bisnis dan tata kelola keuangan: perlukah rekonseptualisasi sistem akuntansi menuju paradigma yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan?

Sebuah kerangka kerja yang melampaui kalkulasi profitabilitas semata, mengintegrasikan prinsip keberkahan (*barakah*), keadilan distributif (*'adl*), dan utilitas sosial (*maslahah*) bagi kemaslahatan umat manusia secara komprehensif. Dalam konteks ini, akuntansi syariah menawarkan sebuah alternatif teoretis dan praktis sebagai respons terhadap defisit etika dalam sistem konvensional (Hutagalung, 2022; Kurniawan, 2021; Rasidah, 2025;

Sulistiyowati et al., 2024). Secara fundamental, akuntansi syariah berbeda karena tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan syariah yang lebih luas, termasuk konsep keberkahan dan kemaslahatan.

Akuntansi syariah harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Aziz & Ahmad (2018); Muthoifin et al. (2024) ; Syah & Rahmadani, (2024) Akuntansi syariah melarang aktivitas yang melibatkan bunga (*riba*), perjudian (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Lebih lanjut, akuntansi syariah menekankan pada transparansi dan akuntabilitas (Aprilia & Sisdianto, 2024; Muhammad Wandisyah R Hutagalung, 2022; Sagala & Nurlaila, 2025; Wahyudi & Rosyidah, 2024) yang lebih ketat, memastikan bahwa setiap informasi keuangan disajikan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemilik modal. Dengan demikian, orientasi akuntansi syariah melampaui sekadar memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etis dari setiap aktivitas ekonomi, menjadikannya sebuah sistem yang berpotensi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas. Berikut perbandingan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional.

Tabel 1.1. Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Aspek	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Bunga (Riba)	Dilarang	Diizinkan
Perjudian (Maisir)	Dilarang	Tidak secara spesifik diatur
Ketidakpastian (Gharar)	Dilarang	Diizinkan dalam batas tertentu
Dasar Etika	Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis	Berdasarkan prinsip sekuler
Tanggung Jawab Sosial	Bagian integral (misalnya, zakat)	Tidak wajib
Standar	AAOIFI (<i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>) atau Khusus di Indonesia PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah)	IFRS (<i>International Financial Reporting Standards</i>)

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2025

1.2 Apa Potensi Keterbatasan Akuntansi Konvensional?

Bayangkan sebuah laporan keuangan yang rapi, lengkap, dan memenuhi semua standar internasional—namun di balik itu tersimpan transaksi ribawi, eksploitasi buruh, atau pengabaian terhadap lingkungan. Di akuntansi konvensional, selama transaksi legal dan dapat diukur secara finansial, maka semuanya dapat dicatat. Akuntansi konvensional menekankan pada pengukuran, pelaporan,

dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan apakah suatu transaksi itu adil atau merugikan.

Akuntansi konvensional mengabaikan hal hal yang tidak diperbolehkan syariat Islam. Misalnya *riba* yang dianggap transaksi biasa, Zakat tidak masuk dalam laporan sebagai kewajiban moral, *Gharar* (ketidakpastian) tidak dikenali sebagai hal yang harus dihindari, dan pendapatan dari hasil yang haram seperti *maisir* (perjudian) tetap diakui dan dicatat dalam pelaporan keuangan. Konsekuensi nyata adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi konvensional “benar” karena telah sesuai standar dan bisa lolos audit tapi tetap berdampak buruk (tidak mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan yang sesungguhnya), Etika bisnis tak menjadi bagian dari pelaporan keuangan, dan tidak mendorong pertanggungjawaban ilahiyah.

Masalahnya, syariat Islam tidak hanya menilai legalitas, tapi juga moralitas. *Riba* yang merugikan—boleh dicatat dalam akuntansi konvensional—sementara zakat yang wajib—seringkali tidak dicatat dalam laporan keuangan standar. Di sinilah letak kritik fundamental terhadap akuntansi konvensional: terlalu “netral” hingga kehilangan dimensi nilai-nilai etis dan moral. Diperlukan sistem akuntansi yang bernilai, bukan sekadar berfungsi. Akuntansi syariah justru menawarkan pendekatan yang secara eksplisit berbasis pada etika dan prinsip syariat, menjadikan “nilai” sebagai bagian tak terpisahkan dari “nilai tukar”. Kerangka etika akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas (Aziz & Ahmad, 2018; Kalbuana et al., 2021; Muthoifin et al., 2024).

Kelemahan akuntansi konvensional yang berfokus utama pada profitabilitas pemegang saham dan mengasumsikan kenetralan angka, seringkali mengabaikan dampak sosial, lingkungan, serta kurang menekankan aspek moral dan potensi praktik eksploitatif. Lebih lanjut, keterbatasannya dalam mengukur aset tak berwujud

dan eksternalitas, serta potensi memicu ketidakstabilan sistemik, semakin mempertegas perlunya alternatif yang lebih berorientasi pada nilai, sebagaimana yang ditawarkan oleh akuntansi syariah. Akuntansi syariah mengintegrasikan kewajiban sosial, seperti zakat (*amal*), ke dalam pelaporan keuangan, memastikan bahwa praktik bisnis berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Mahar et al., 2024; Noor et al., 2011).

Gambar berikut ini secara visual merangkum dan mengilustrasikan pertanyaan mendasar: "Apa Potensi Keterbatasan Akuntansi Konvensional?" dengan memaparkan perbedaan mendasar antara fokus nilai ekonomi dalam akuntansi konvensional dan pengabaian nilai-nilai syariah, yang kemudian mengarah pada tantangan hilangnya fungsi sosial akuntansi dan menawarkan akuntansi syariah sebagai solusinya.



Gambar 1.1. Potensi Keterbatasan Akuntansi Konvensional
(Sumber : diolah dari berbagai sumber, 2025)

1.3 Dari *Baitul Mal* ke *Fintech Syariah*: Perjalanan Panjang Akuntansi Islam

Transformasi dari *Baitul Mal*, sebuah entitas keuangan Islam klasik yang inheren dengan prinsip keadilan sosio-ekonomi dan pengelolaan aset komunal umat (lihat Al Qur'an Surah At Taubah Ayat 60 mengenai alokasi dana zakat), menuju *Fintech Syariah*, sebuah inovasi kontemporer yang memberdayakan teknologi digital dalam penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, merepresentasikan sebuah evolusi konseptual dan operasional yang signifikan dalam lanskap keuangan Islam modern. Secara historis, *Baitul Mal* memainkan peran krusial sebagai institusi fiskal dalam pemerintahan Islam (Ismail et al., 2025; Pendra et al., 2024; Saputra, 2024), bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi sumber daya keuangan seperti zakat, infak, sedekah, serta pendapatan negara lainnya yang diperoleh secara *syar'i* (Azhari et al., 2023; Huda, 2022; Ismail et al., 2025; Lubis, 2020; Rahmawati & Mujib, 2023). Fokus utamanya adalah pada realisasi keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi kelompok rentan (*mustahik*), dan pembiayaan kebutuhan publik (*masalah 'ammah*). Transparansi (*'adam al-ghumudh*), akuntabilitas (*al-mas'uliyah*), dan alokasi yang adil (*'adalah fi al-tauzi'*) merupakan nilai-nilai fundamen yang menjiwai operasional *Baitul Mal*.

Lompatan besar terjadi saat ekonomi Islam bangkit di era modern, pendirian Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 sebagai bank komersial Islam modern pertama, dan disusul dengan pembentukan *Islamic Development Bank* (IDB), sebuah lembaga keuangan multilateral yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebutuhan akan akuntansi khusus pun muncul, melahirkan standar internasional seperti AAOIFI (singkatan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menetapkan standar akuntansi syariah yang berbeda

dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Che Azmi & Hanifa, 2015; Mahar et al., 2024) dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Syariah di Indonesia. Pengembangan dan penerapan standar akuntansi syariah, seperti yang ditetapkan oleh AAOIFI, memainkan peran penting dalam membimbing lembaga keuangan Islam secara global (Che Azmi & Hanifa, 2015; Mahar et al., 2024; Omar, 2019).

Dalam era digital saat ini, semangat dan prinsip-prinsip mulia *baitul mal* menemukan artikulasi baru dalam manifestasi *fintech syariah*. Teknologi finansial (*fintech*), dengan kapabilitasnya dalam meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas jangkauan layanan keuangan (*financial inclusion*), dan menawarkan solusi yang dipersonalisasi, menjadi enabler bagi perkembangan keuangan syariah. Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam arsitektur bisnis dan operasional *fintech* melahirkan entitas *fintech syariah*. Akuntansi syariah mensyaratkan pengungkapan yang rinci untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan donatur dan pemangku kepentingan, khususnya dalam pengelolaan wakaf (Che Azmi & Hanifa, 2015). Potensi *fintech* untuk mempermudah, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf.

Entitas ini berupaya menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya inovatif dan mudah diakses oleh khalayak luas, tetapi juga sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup implementasi akad yang bebas dari *riba* (bunga) berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah* (Aziz & Ahmad, 2018; Muthoifin et al., 2024; Syah & Rahmadani, 2024), investasi pada aset dan sektor yang halal (terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, dan aktivitas haram lainnya), penegakan transparansi dalam formulasi akad (*al-'uqud*), serta penekanan pada dampak

sosial yang positif dan pertimbangan etika dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan.

Pergeseran dari model *baitul mal* yang bersifat tradisional menuju *fintech syariah* yang berbasis teknologi bukanlah sekadar perubahan format, melainkan sebuah kesinambungan nilai-nilai inti. Keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, memberdayakan komunitas, dan beroperasi selaras dengan kerangka normatif Islam (*shari'ah compliance*). *Fintech syariah*, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, memiliki potensi signifikan untuk merevitalisasi spirit *baitul mal* dalam konteks kontemporer, menjangkau berbagai kalangan termasuk generasi *sandwich* yang melek teknologi, serta memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan ekonomi syariah di tingkat global.

Di Indonesia, perkembangan ekosistem *fintech syariah* memiliki prospek yang cerah dalam memasyarakatkan keuangan syariah dan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Integrasi inovasi teknologi dalam akuntansi Syariah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan. Namun, pesatnya perkembangan teknologi seperti metaverse menimbulkan tantangan dalam menjaga kepatuhan Syariah (Menne et al., 2024; Sanad, 2024). Penerapan akuntansi syariah yang efektif memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi akuntan untuk memastikan mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan benar (Omar, 2019).

1.4 Akuntansi Syariah: Apa Tujuan Sebenarnya?

Sebuah kekeliruan logika (*logica fallacy*) yang umum dijumpai adalah reduksi akuntansi hanya soal laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Sebaliknya, perspektif syariah melampaui batasan teknis tersebut, mendefinisikan akuntansi sebagai manifestasi pertanggungjawaban multidimensional. Akuntansi

syariah itu kayak 'sentilan' halus buat kita semua. Bukan cuma soal 'laporan benar' di mata auditor, tapi juga 'benar' di mata Yang Maha Kuasa (*urusan hablun min Allah*). Kemudian bisnis yang dijalankan, justru membuat sengsara karyawan atau masyarakat sekitar (*hablun min an-nas*), apa ya masih bisa dibilang akuntabel? Belum lagi kalau motifnya hanya “uang” tanpa peduli bumi yang kita pijak (*hablun min al-'alam*), perlu ancang-ancang, dan mendapatkan teguran dari berbagai arah.

Jadi, akuntansi syariah ini sebenarnya 'menggugat' kepolosan' kita dalam melihat angka. Bukan cuma soal 'nilai tukar' rupiah atau dolar, tapi juga 'nilai' moral dan etika yang melekat di setiap transaksi. Laporan keuangan konvensional boleh jadi 'dipercantik' di atas kertas (*income smoothing*), tapi kalau 'roh' pertanggungjawabannya ditambah sulam di sana-sini, buat apa? POV (*Poin Of View*) pada sub bab ini adalah jika semua sudah dicatat, mengapa masih banyak yang dizalimi? Inilah pertanyaan yang menggelisahkan dan menjadi dasar renungan mendalam dalam akuntansi syariah. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pelaporan yang jujur, adil, dan penuh amanah, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk takwa kepada Sang Pencipta Allah S.W.T.

1.5 Nilai - Nilai Yang Membuat Akuntansi Layak Disebut Akuntansi Syariah

Penting untuk dipahami bahwa praktik akuntansi di entitas berbasis Islam tidak secara serta merta tergolong sebagai akuntansi syariah. Karakteristik distingtif akuntansi syariah justru terletak pada fondasi lima nilai utama yang menjadi ciri khasnya:

- 1. Tauhid** — Menyadari bahwa seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah kepada Allah.

2. **Keadilan** — Menolak praktik zalim, manipulatif, atau eksploitasi dalam pelaporan keuangan.
3. **Amanah** — Memastikan informasi yang disajikan jujur dan dapat dipercaya.
4. **Transparansi** — Memberi ruang bagi akuntabilitas publik, bukan hanya pemilik modal.
5. **Maslahah** — Menimbang manfaat sosial, bukan hanya keuntungan individual.

Dengan demikian, kelima nilai fundamental ini menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak sekadar berbeda dalam tataran teknis penyajian laporan keuangan, melainkan juga memiliki landasan filosofis yang khas, yang mengintegrasikan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam setiap aspeknya. Perlu diingat bahwa penerapan akuntansi syariah bervariasi secara global, dipengaruhi oleh lingkungan budaya, hukum, dan peraturan setempat (Alam et al., 2021; Hailu & Tekdoğan, 2023).

1.6 Dampak Prinsip Akuntansi Hukum Syariah Terhadap Pelaporan Keuangan Bagi Bisnis

Prinsip Akuntansi Hukum Syariah secara signifikan memengaruhi pelaporan keuangan bagi bisnis, khususnya yang beroperasi dalam kerangka keuangan Islam. Berikut adalah dampak-dampak utamanya :

1.6.1 Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Kepatuhan terhadap prinsip syariah terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan mengurangi akrual diskresioner dan agresivitas audit. Hal ini disebabkan oleh penekanan prinsip syariah terhadap perilaku etis dan transparansi, yang mencegah praktik akuntansi yang manipulatif

(Can, 2021). Perusahaan yang patuh terhadap prinsip syariah cenderung menunjukkan tingkat konservatisme akuntansi yang lebih tinggi, yang berkorelasi dengan kinerja keuangan yang lebih baik. Konservatisme ini memastikan laporan keuangan lebih andal dan tidak cenderung melebih-lebihkan aset maupun laba (Fariz et al., 2020).

1.6.2 Peningkatan Transparansi dan Pengungkapan

Prinsip syariah mewajibkan pengungkapan yang komprehensif, mencakup kinerja keuangan, sosial, serta kepatuhan terhadap syariah. Ruang lingkup pengungkapan yang lebih luas ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Mukhibad et al., 2022). Kehadiran *Sharia Supervisory Board* (SSB) memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang semakin meningkatkan kredibilitas dan transparansi laporan keuangan (Albarrak & El-Halaby, 2019; Omar, 2019).

1.6.3 Kepatuhan terhadap Standar Tertentu

Banyak lembaga keuangan Islam yang mengadopsi standar dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), yang dirancang secara khusus agar sejalan dengan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap standar ini terbukti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperluas tingkat pengungkapan syariah (Albarrak & El-Halaby, 2019; Morshed, 2024). Beberapa institusi menggunakan pendekatan hibrida dengan menggabungkan standar AAOIFI dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) termasuk di Indonesia menggunakan PSAK Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah). Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, sehingga menekankan perlunya kerangka akuntansi yang terharmonisasi (Albarrak & El-Halaby, 2019; Morshed, 2024).

Menurut Boulanouar et al. (2024) Kepatuhan terhadap prinsip syariah berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Perusahaan yang mengikuti prinsip syariah sering kali menunjukkan metrik keuangan yang lebih unggul seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Return on Investment* (ROI). Integrasi prinsip syariah dengan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat tanggung jawab korporasi, yang dapat menarik lebih banyak investor dan mendukung keberlanjutan jangka panjang (Shalhoob, 2025). Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (pemangku kepentingan) diperlukan pedoman dan standar yang jelas untuk menjamin penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam pelaporan keuangan. Kolaborasi antara regulator, pembuat kebijakan, dan praktisi industri sangat penting untuk mengembangkan dan menerapkan standar tersebut (Alsaadi & Al-Suwaid, 2023; Hailu & Tekdoğ, 2023).

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi auditor syariah serta profesional akuntansi sangat penting untuk mendukung implementasi pelaporan keuangan yang sesuai syariah secara efektif (Omar, 2019). Prinsip akuntansi berbasis hukum syariah meningkatkan kualitas, transparansi, dan standar etika dalam pelaporan keuangan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, tantangan seperti perlunya harmonisasi standar dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan serta pelatihan masih perlu diatasi untuk mewujudkan manfaat secara optimal.

1.7 Kalau Akuntansi Bisa Jadi Ibadah, Kenapa Tidak?

Setiap catatan transaksi adalah saksi dari niat, proses, dan dampaknya. Jika dilakukan dengan niat yang lurus, cara yang benar, dan tujuan yang maslahat, maka akuntansi pun bisa

menjadi ibadah. Inilah semangat akuntansi syariah: menyatukan profesionalisme dengan spiritualitas, antara angka dan nurani, antara dunia dan akhirat. Jadi, pertanyaannya kini bukan lagi "apa beda akuntansi syariah dan konvensional", melainkan: "mengapa kita tidak semua beralih ke sistem yang lebih bertanggung jawab secara ilahiah?" Pertanyaan ini bukan hanya retorik, melainkan sebuah panggilan untuk aksi kolektif menuju sistem ekonomi dan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Secara ideal, transisi ke sistem akuntansi yang lebih bertanggung jawab secara ilahiah adalah langkah yang logis dan etis untuk mencapai keadilan, keberkahan, dan ketaatan. Namun, realitasnya, terdapat berbagai tantangan struktural, pengetahuan, dan kepentingan yang menghambat adopsi sistem ini secara universal. Oleh karena itu, upaya untuk beralih ke sistem yang lebih bertanggung jawab secara ilahiah memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi edukasi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, demonstrasi manfaat praktis, serta dialog dan kolaborasi antara para akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat luas.

1.8 Penutup

Akuntansi syariah merupakan sistem komprehensif yang tidak hanya berfokus pada akurasi keuangan, tetapi juga memastikan kepatuhan etika dan tanggung jawab sosial. Sistem ini memerlukan kerangka kerja yang kuat dan adaptasi berkelanjutan terhadap kemajuan teknologi sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah memainkan peran penting dalam industri keuangan Islam, mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis.

Di balik angka-angka dalam laporan keuangan, tersimpan cerita tentang kejujuran, keserakahan, tanggung jawab, atau kelalaian. Setiap debit dan kredit bukan hanya mencatat peristiwa ekonomi, tetapi juga mencerminkan pilihan etis yang membentuk wajah dunia usaha hari ini. Akuntansi syariah hadir bukan hanya untuk menambahkan label “halal” pada transaksi, tetapi untuk mengingatkan: bahwa akuntansi adalah amanah. Bahwa setiap laporan keuangan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya oleh auditor, tapi juga oleh Allah S.W.T.

Kebutuhan akuntansi yang bisa membedakan antara laba yang diberkahi dan laba yang hanya mementingkan motif ekonomi. Kebutuhan terhadap sistem yang ‘adil’ tidak sekadar mencatat riba sebagai pendapatan, tapi berani menolaknya sebagai bentuk ketaqwaan. Diharapkan kehadiran bab ini bukan sekadar memberikan pemahaman dan ajakan tidak melakukan *riba* tetapi menjadi sistem yang mendidik, mengingatkan, dan tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an *Surah At-Taubah Ayat 60*.

- Alam, M. K., Rahman, M. M., Islam, F. T., Adedeji, B. S., Mannan, M. A., & Sahabuddin, M. (2021). The practices of Shariah governance systems of Islamic banks in Bangladesh. *Pacific Accounting Review*, 33(4), 505–524. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2020-0195>
- Albarrak, H., & El-Halaby, S. (2019). AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure And Financial Performance For Islamic Banks. *Journal of Governance and Regulation*, 8(1), 19–37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2
- Alsaadi, A. M., & Al-Suwaid, A. B. I. (2023). The Compliance Degree of Listed Banks in the Saudi Capital Market with the Requirements of Presentation and Disclosure of Islamic Sharia in Annual Financial Reports: An Empirical Study. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 36(3), 53–85. <https://doi.org/10.4197/Islec.36-3.3>
- Aprilia, H. M., & Sisdianto, E. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16.
- Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azhari, M., Andriani, M., Husna, M., Aminah, S., & Wismanto, W. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Penerapan Baitul Maal Wa Tamwil Masjid. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 1087–1091.

- Aziz, N. M. A., & Ahmad, F. A. (2018). The delineation of the Islamic accounting concepts through the narrative reviews intrepretation. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Issue 6), 348–352. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.348.352>
- Boulanouar, Z., Grassa, R., & Alqahtani, F. (2024). The dynamic interplay of Shariah compliance rank and financial performance: nonfinancial listed firms in Saudi Arabia as a testing ground. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-07-2023-0405>
- Can, G. (2021). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 16–33. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- Che Azmi, A., & Hanifa, M. H. (2015). The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0069>
- Fariz, N. M., Mohammed, N. F., Zulkepli, N. S., & Kamaluddin, A. (2020). Accounting conservatism and financial performance: Accountability of shariah compliant companies in Malaysia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(3), 280–297. <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.83.280.297>
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hailu, S. M., & Tekdoğan, Ö. F. (2023). Ensuring The Compliance of Islamic Finance Applications with Shariah Principles in Ethiopia: The Way Forward. *Hitit Theology Journal*, 22(1), 139–168. <https://doi.org/10.14395/hid.1247875>
- Hariani, A. (2020). Deteksi Tekanan Eksternal, Ketidakefektifan Pengawasan, Rasionalisasi, Kemampuan, dan Arogansi

- terhadap Praktik Kecurangan Laporan Keuangan. STIE Perbanas Surabaya.
- Hermanto, H. (2021). Etika dalam praktik akuntansi keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 42–47.
- Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Hutagalung, M. W. R. (2022). *Analisis pembiayaan bank syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Ismail, R. Y., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(1).
- Kalbuana, N., Suryati, A., Rusdiyanto, R., Azwar, A., Rudy, R., Yohana, Y., Pramono, N. H., Nurwati, N., Siswanto, E. H., Sari, M. P., Zandra, R. A., Abdusshomad, A., Kardi, K., Solihin, S., Prasetyo, B., Kurniawati, Z., Saputro, R., Taryana, T., Suprihartini, Y., ... Hidayat, W. (2021). Interpretation of Sharia Accounting Practices in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–12.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109955046&partnerID=40&md5=8f66a30f83e1efd68729c64f4c4bd33a>
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Lathifah, G., Rafifah, N. A., & Raharjo, W. D. (2024). Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Laporan Keuangan: Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 477–482.
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 1(1), 53–67.

- Mahar, A. E., Bhatti, A., Ashraf, M. J., & Malik, A. Z. (2024). Financial Reporting for Islamic Financial Institutions: Accounting Standards, Interpretation and Application. In *Financial Reporting for Islamic Financial Institutions: Accounting Standards, Interpretation and Application*. <https://doi.org/10.4324/9781003381525>
- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>
- Morshed, A. (2024). Comparative analysis of accounting standards in the Islamic banking industry: a focus on financial leasing. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0349>
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E. (2022). *Analisis pembiayaan bank syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Mukhibad, H., Yudo Jayanto, P., Suryarini, T., & Bagas Hapsoro, B. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure—a study on Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151>
- Muthoifin, M., Amelia, I., & Eprahim Ali, A. B. (2024). Islamic accounting: Ethics and contextualization of recording in Muamalah transactions. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8). <https://doi.org/10.31893/multirev.2024132>
- Noor, R. M., Nik Mohd Rashid, N. M. N., & Mastuki, N. (2011). Zakat and tax reporting: Disclosures practices of Shariah compliance companies. *2011 IEEE Colloquium on Humanities, Science and Engineering, CHUSER 2011*, 877–882. <https://doi.org/10.1109/CHUSER.2011.6163862>

- Omar, M. (2019). The present and future labour Shariah auditor market. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(3), 164–175.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073112290&partnerID=40&md5=ff084aaeab4d6072db419b828dd27cfe>
- Pendra, O., Yanti, P., & Pelawati, F. (2024). Kebijakan Fiskal Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(7), 744–760.
- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–299.
- Rahmawati, D., & Mujib, A. (2023). Eksistensi Pembiayaan Multijasa Di Baitul Maal Wattamwil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1139–1145.
- Rasidah, F. (2025). Analisis Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 63–74.
- Sagala, M. K. A., & Nurlaila, N. (2025). Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 307–317.
- Sanad, Z. (2024). Insights into financial reporting practices in the metaverse: evidence from Islamic financial institutions in Bahrain. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0029>
- Saputra, M. R. (2024). Kebijakan dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(5), 517–530.
- Shalhoob, H. (2025). ESG Disclosure and Financial Performance: Survey Evidence from Accounting and Islamic Finance.

Sustainability (Switzerland), 17(4).
<https://doi.org/10.3390/su17041582>

- Sofyani, H., & Rahma, N. (2017). Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan?: Studi dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 31–46.
- Sulistiyowati, S., Nissa, I. K., Wardono, M. T. N. S., & Rasmiaty, M. (2024). Teori Ekonomi Syariah. *Penerbit Tahta Media*.
- Supriyanto, S., Tay, M. L., Chairika, S., & Barahama, S. M. T. (2022). Manajemen risiko kecurangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 223–232.
- Syah, D., & Rahmadani, G. (2024). The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking. *Qubahan Academic Journal*, 4(1), 300–309. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a198>
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465–4471.
- Wijayanti, L. A. (2025). Manajemen Laba: Mengelola Keuntungan Atau Manipulasi Laporan Keuangan? *Jurnal Studi Multidisipliner*, 9(1).
- Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 66–82.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP AKUTANSI DAN PENERAPANNYA

2.1 Pendahuluan

Akuntansi merupakan suatu cabang ilmu yang berfungsi sebagai sistem informasi untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Dalam dunia bisnis, akuntansi memainkan peranan yang sangat vital dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, manajer, kreditor, dan pihak pemerintah. Tanpa akuntansi yang baik, informasi keuangan suatu perusahaan bisa menjadi tidak jelas, tidak dapat dipercaya, atau bahkan manipulatif, yang pada gilirannya dapat menyesatkan keputusan ekonomi (Hendra & Lubis, 2019).

Sistem akuntansi berlandaskan pada sejumlah prinsip dasar yang dikenal dengan istilah prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup aspek teknis pencatatan transaksi, tetapi juga prinsip etika dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut KBBI (2020), "prinsip" dapat diartikan sebagai dasar atau pegangan dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan "akuntansi" diartikan sebagai ilmu atau sistem yang mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang benar dan konsisten sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya kepercayaan antara entitas ekonomi dan para pemangku kepentingannya.

Dalam praktek profesional akuntansi, prinsip-prinsip ini diatur oleh standar yang berlaku secara global, salah satunya adalah *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), yang diadopsi oleh banyak negara untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas memenuhi standar kualitas yang tinggi. Selain itu, di tingkat internasional, terdapat pula *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku di banyak negara untuk memudahkan perbandingan antar laporan keuangan di berbagai belahan dunia. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan yang disusun oleh entitas bisnis dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bersangkutan (Hendriksen & Breda, 2017).

Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang baik juga membantu mencegah adanya penyimpangan dalam laporan keuangan, yang sering kali dapat mengarah pada tindak kecurangan atau manipulasi keuangan yang merugikan banyak pihak. Dalam hal ini, prinsip seperti prinsip kewajaran dan prinsip kecermatan memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas laporan yang disusun. Menurut prinsip kewajaran, semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas harus dicatat secara objektif, sementara prinsip kecermatan menuntut para akuntan untuk lebih berhati-hati dalam mengakui pendapatan dan kewajiban. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan (Nafisa, 2021).

2.2 Prinsip Entitas Ekonomi

Prinsip Entitas Ekonomi adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa suatu entitas bisnis harus

diperlakukan secara terpisah dari pemiliknya atau entitas lain. Prinsip ini mengharuskan bahwa transaksi yang terjadi dalam entitas bisnis harus dicatat dan dilaporkan secara independen, tanpa mencampurkan transaksi pribadi pemilik dengan transaksi yang dilakukan oleh entitas bisnis itu sendiri. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan akan menggambarkan secara akurat kondisi keuangan entitas tersebut, tanpa terpengaruh oleh kondisi keuangan pribadi pemilik atau pihak lain yang tidak terkait langsung dengan entitas tersebut (Hendriksen & Breda, 2017).

Prinsip ini sangat penting dalam akuntansi karena memungkinkan analisis yang lebih tepat terhadap kinerja dan posisi keuangan entitas bisnis. Dengan memisahkan transaksi pribadi pemilik dan transaksi bisnis, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih jelas, transparan, dan dapat diandalkan. Sebagai contoh, jika seorang pemilik bisnis menggunakan dana pribadi untuk membayar utang perusahaan, maka hal tersebut harus dicatat sebagai pinjaman pribadi, bukan sebagai kewajiban perusahaan.

Penerapan Prinsip Entitas Ekonomi

Prinsip Entitas Ekonomi memiliki beberapa penerapan praktis dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemisahan Laporan Keuangan Pribadi dan Bisnis

Pemilik bisnis harus memastikan bahwa laporan keuangan pribadi tidak digabungkan dengan laporan keuangan perusahaan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pemilik, seperti pengambilan dana pribadi untuk keperluan pribadi atau penggunaan dana pribadi untuk kebutuhan perusahaan, harus dicatat dengan cara yang terpisah. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh aktivitas pribadi pemiliknya.

2. Pencatatan Aset dan Kewajiban Secara Terpisah

Aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemilik bisnis, seperti properti pribadi, kendaraan, atau utang pribadi, tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, aset yang dimiliki oleh perusahaan, seperti gedung, peralatan, atau piutang usaha, harus tercatat secara terpisah dalam laporan keuangan entitas tersebut.

3. Transaksi dengan Pemilik

Jika ada transaksi antara perusahaan dan pemiliknya, seperti pemilik yang menyuntikkan modal atau menarik uang dari perusahaan, transaksi tersebut harus dicatat sebagai transaksi antara perusahaan dan pemiliknya, bukan sebagai bagian dari transaksi pribadi. Misalnya, saat pemilik menarik dana dari perusahaan, itu harus dicatat sebagai pengambilan modal, bukan sebagai pengeluaran pribadi.

4. Laporan Keuangan yang Independensi

Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan menggambarkan kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara independen, tanpa dipengaruhi oleh keputusan atau keadaan pribadi pemiliknya. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memberikan gambaran yang jelas mengenai laba atau rugi perusahaan serta kondisi keuangan yang ada, yang selanjutnya dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat.

Contoh Penerapan dalam Praktik

Sebagai contoh, jika seorang pemilik perusahaan menggunakan dana pribadinya untuk membeli barang persediaan untuk perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat sebagai suntikan modal dari pemilik kepada perusahaan, bukan sebagai pembelian pribadi. Dengan demikian, transaksi tersebut akan dicatat

sebagai penambahan ekuitas di sisi kredit dan pembelian persediaan di sisi debit pada buku besar perusahaan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan sumber daya yang sebenarnya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan tersebut, bukan sumber daya pribadi pemiliknya

Selain itu, dalam hal pengeluaran pribadi pemilik yang digunakan untuk operasional perusahaan, hal ini harus dicatat sebagai utang atau pinjaman pribadi kepada perusahaan. Dengan demikian, meskipun pemilik menggunakan dana pribadi, transaksi tetap tercatat secara terpisah, menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan.

Dampak Positif Penerapan Prinsip Entitas Ekonomi

Penerapan prinsip entitas ekonomi yang konsisten memberikan beberapa manfaat signifikan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

- 1. Transparansi dan Keandalan Laporan Keuangan:** Dengan memisahkan transaksi pribadi dan bisnis, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih dapat dipercaya dan dapat menggambarkan kinerja perusahaan dengan lebih akurat.
- 2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat:** Dengan laporan keuangan yang jelas, pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan manajer, dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang objektif dan terpisah.
- 3. Pencegahan Penyalahgunaan Sumber Daya:** Prinsip ini juga membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, yang dapat merugikan perusahaan dan mengganggu kesehatan finansialnya.

2.3 Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern Assumption*)

Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern Assumption*) adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa entitas bisnis diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan, kecuali jika ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan akan dihentikan atau dilikuidasi dalam waktu dekat. Prinsip ini mendasari penyusunan laporan keuangan dengan anggapan bahwa perusahaan akan terus melanjutkan operasionalnya tanpa rencana penutupan atau likuidasi. Hal ini berarti, laporan keuangan tidak disusun dengan mempertimbangkan likuidasi atau penutupan perusahaan, melainkan untuk tujuan operasional jangka panjang.

Menurut KBBI (2020), kestinambungan berarti kelangsungan atau kontinuitas yang tidak terputus. Dalam konteks akuntansi, prinsip ini mengacu pada anggapan bahwa perusahaan akan terus berjalan dalam waktu yang tidak terbatas, atau setidaknya cukup lama untuk menyelesaikan komitmen-komitmennya.

Penerapan Prinsip Kestinambungan Usaha

Prinsip Kestinambungan Usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara penyusunan laporan keuangan. Penerapan prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek pencatatan dan pengakuan transaksi dalam laporan keuangan, antara lain:

1. Penilaian Aset dan Kewajiban

Pada prinsipnya, jika perusahaan diperkirakan akan berlanjut, maka aset dan kewajiban akan dicatat dan dinilai berdasarkan nilai penggunaannya dalam operasional bisnis, bukan nilai likuidasi. Hal ini berarti bahwa nilai aset tetap, seperti mesin, peralatan, dan bangunan, dicatat dengan

menggunakan biaya perolehan dan kemudian disusutkan berdasarkan umur ekonomis aset tersebut.

Penerapan:

- a. Aset Tetap: Aset tetap seperti gedung atau peralatan dicatat dengan biaya perolehan dan kemudian disusutkan sepanjang umur ekonomisnya. Penyusutan ini dilakukan dengan anggapan bahwa aset tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang panjang, sesuai dengan operasional perusahaan yang berkelanjutan.
- b. Kewajiban Jangka Panjang: Kewajiban yang harus dibayar dalam jangka panjang juga diperlakukan dengan asumsi bahwa perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga kewajiban tersebut tetap tercatat dalam laporan keuangan tanpa ada perubahan yang mencurigakan.

2. Penyusutan Aset

Karena prinsip going concern mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi, maka aset tetap, seperti properti dan peralatan, tidak akan dijual dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penyusutan aset dilakukan dengan memperhitungkan umur ekonomis aset tersebut, bukan berdasarkan potensi nilai jual aset di pasar.

Penerapan:

- a. Metode Penyusutan: Aset yang dimiliki oleh perusahaan disusutkan menggunakan metode tertentu, seperti metode garis lurus, dimana penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi setiap tahunnya berdasarkan umur ekonomis aset.
- b. Tidak Ada Penurunan Nilai Aset: Selama perusahaan dianggap akan terus beroperasi, maka aset tersebut

tidak perlu dihargai ulang atau diturunkan nilainya berdasarkan potensi likuidasi.

3. Pengakuan Kewajiban

Prinsip going concern juga berhubungan dengan pengakuan kewajiban yang dihadapi perusahaan. Dalam kondisi going concern, kewajiban yang harus dibayar dalam jangka panjang atau pendek diakui dan dicatat pada laporan keuangan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati.

Penerapan:

- a. Kewajiban Jangka Panjang: Kewajiban jangka panjang, seperti pinjaman bank atau obligasi, dicatat dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan anggapan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi hingga kewajiban tersebut dapat dilunasi.
- b. Tidak Ada Pengakuan Likuidasi: Jika perusahaan berasumsi bahwa ia akan berhenti beroperasi dalam waktu dekat, kewajiban tersebut akan diperlakukan berbeda, dengan kemungkinan penyesuaian atas kewajiban yang harus segera dilunasi.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Jika ada indikasi bahwa perusahaan tidak dapat terus beroperasi dalam waktu yang wajar, perusahaan harus mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada para pemangku kepentingan mengenai ketidakpastian masa depan perusahaan.

Penerapan:

- a. Pengungkapan Ketidakpastian: Jika terdapat faktor yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan, seperti masalah likuiditas yang parah atau utang yang

tidak dapat dibayar, perusahaan harus mengungkapkan hal ini dalam laporan keuangan dengan jelas.

- b. Pengaruh pada Penyusutan dan Pengakuan Aset: Jika kelangsungan usaha diragukan, nilai aset mungkin perlu disesuaikan dengan nilai pasar atau nilai likuidasi, dan perusahaan harus mengungkapkan hal tersebut dalam laporan keuangan.

5. Revaluasi Aset dan Kewajiban

Prinsip going concern tidak mengharuskan perusahaan untuk menilai kembali atau menurunkan nilai aset dan kewajiban berdasarkan potensi likuidasi. Namun, jika ada indikasi bahwa prinsip going concern tidak berlaku lagi, maka perusahaan harus melakukan revaluasi dan menyesuaikan nilai aset dan kewajiban berdasarkan potensi penutupan atau likuidasi.

Penerapan:

- a. Revaluasi Aset: Jika kelangsungan usaha dipertanyakan, maka aset yang dimiliki perusahaan (seperti properti dan peralatan) mungkin perlu dinilai ulang berdasarkan nilai jual atau likuidasi.
 - b. Pengakuan Kerugian: Jika ada indikasi bahwa perusahaan akan dilikuidasi, perusahaan harus segera mengakui kerugian atas aset yang tidak dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya.
- #### 6. Penyusunan Laporan Keuangan

Pada umumnya, laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi, dan oleh karena itu, laporan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan dalam konteks kelangsungan operasional. Prinsip ini juga berperan dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat

dipercaya untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditor.

Penerapan:

- a. Laporan Laba Rugi: Laporan laba rugi disusun berdasarkan operasional yang berkelanjutan, mencatat pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut.
- b. Laporan Neraca: Laporan neraca juga mencerminkan posisi keuangan perusahaan, dengan aset yang dicatat berdasarkan nilai yang akan digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang.

Dampak Prinsip Kesenambungan Usaha dalam Keputusan Akuntansi

Penerapan prinsip going concern mempengaruhi seluruh proses pencatatan akuntansi dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan. Jika prinsip ini tidak dapat diterapkan, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mencerminkan situasi yang sangat berbeda, dengan penurunan nilai aset dan perubahan pengakuan kewajiban, serta perlunya pengungkapan yang lebih mendalam mengenai ketidakpastian kelangsungan usaha.

Prinsip Pengukuran Berdasarkan Biaya Sejarah, atau lebih dikenal dengan istilah *Cost Principle*, adalah salah satu prinsip dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa transaksi dan aset perusahaan harus dicatat dan dilaporkan berdasarkan biaya perolehan atau harga historis yang sebenarnya dibayar pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, meskipun nilai pasar suatu aset dapat berubah seiring waktu, nilai yang tercatat dalam laporan keuangan tetap berdasarkan harga yang dibayar pada saat perolehan aset tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang dapat dipercaya

dan objektif, menghindari spekulasi nilai pasar yang dapat menyebabkan ketidakpastian.



Gambar 2.1. Prinsip Kestinambungan

Diagram ini menggambarkan Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern Assumption*), yang mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Dengan prinsip ini, perusahaan dianggap tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, aset dan kewajiban perusahaan dinilai berdasarkan kelangsungan operasionalnya, bukan berdasarkan nilai likuidasi. Penyusutan aset dilakukan dengan memperhitungkan umur ekonomisnya, karena perusahaan diperkirakan akan menggunakan aset tersebut untuk waktu yang lama. Begitu juga dengan kewajiban, diakui dengan asumsi bahwa perusahaan akan dapat melunasi utang-utang tersebut seiring berjalannya waktu. Prinsip ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun menggambarkan posisi keuangan yang stabil dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020), biaya adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu, sedangkan sejarah mengacu pada kejadian-kejadian masa lampau yang tercatat dalam urutan waktu. Dalam konteks ini, biaya sejarah berarti biaya yang dikeluarkan pada masa lalu untuk memperoleh atau menghasilkan suatu aset, yang akan dicatat sebagai nilai yang digunakan dalam laporan keuangan.

2.4 Penerapan Prinsip Pengukuran Berdasarkan Biaya Sejarah

Penerapan prinsip ini dalam praktik akuntansi memiliki implikasi yang luas, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan aset serta kewajiban. Berikut adalah beberapa penerapan prinsip pengukuran berdasarkan biaya sejarah secara rinci:

1. Pencatatan Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan

Aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan biaya perolehan, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Hal ini berarti, meskipun harga pasar aset tersebut bisa meningkat atau menurun, perusahaan tetap mencatat nilai aset pada harga yang dibayar saat pembelian.

Penerapan:

- a. Tanah:** Tanah yang dibeli pada harga tertentu akan dicatat pada harga beli tersebut dalam laporan keuangan, meskipun harga tanah tersebut bisa berubah seiring waktu.
- b. Peralatan dan Mesin:** Peralatan yang dibeli pada harga tertentu akan dicatat dengan harga perolehannya dan disusutkan selama umur ekonomisnya, meskipun harga pasar peralatan tersebut bisa berfluktuasi.

2. Penyusutan Aset Berdasarkan Biaya Sejarah

Prinsip ini juga berlaku pada penyusutan aset tetap. Penyusutan aset dihitung berdasarkan biaya perolehan awal, dan bukan pada nilai pasar atau nilai likuidasi aset tersebut.

Penerapan:

- a. **Penyusutan Peralatan:** Misalnya, jika perusahaan membeli mesin dengan harga Rp100.000.000, maka penyusutan mesin tersebut akan dihitung berdasarkan biaya pembelian Rp100.000.000 tersebut, meskipun nilai pasar mesin tersebut mungkin turun seiring berjalannya waktu.
- b. **Metode Penyusutan:** Penghitungan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan garis lurus atau metode lainnya, dengan dasar biaya perolehan mesin sebagai nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah penyusutan setiap tahunnya.

3. Pencatatan Kewajiban Berdasarkan Biaya Sejarah

Prinsip biaya sejarah juga berlaku pada pencatatan kewajiban atau utang. Kewajiban perusahaan dicatat berdasarkan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan perjanjian, bukan berdasarkan nilai pasar atau nilai yang diharapkan untuk dibayar di masa depan.

Penerapan:

- a. **Pinjaman Bank:** Jika perusahaan memperoleh pinjaman sebesar Rp500.000.000, maka jumlah pinjaman tersebut akan dicatat pada nilai yang diterima, yaitu Rp500.000.000, meskipun nilai pasar pinjaman tersebut bisa berubah jika tingkat bunga atau kondisi ekonomi berubah.
- b. **Obligasi:** Jika perusahaan menerbitkan obligasi dengan harga tertentu, kewajiban perusahaan atas obligasi tersebut

akan dicatat dengan harga yang diterima saat obligasi diterbitkan, bukan dengan harga pasar yang bisa berubah.

4. Pencatatan Inventaris Berdasarkan Biaya Perolehan

Pencatatan persediaan atau inventaris perusahaan juga dilakukan berdasarkan biaya perolehan atau harga beli. Meskipun harga pasar barang bisa berubah, persediaan akan dicatat berdasarkan harga yang dibayar pada saat pembelian barang tersebut.

Penerapan:

- a. **Barang Dagangan:** Jika perusahaan membeli barang dagangan senilai Rp50.000.000, maka jumlah tersebut akan dicatat sebagai nilai persediaan dalam laporan keuangan, meskipun harga barang tersebut bisa mengalami penurunan atau kenaikan di pasar.
- b. **Metode Penghitungan Persediaan:** Dalam mengelola persediaan, perusahaan dapat menggunakan metode FIFO (*First-In, First-Out*) atau LIFO (*Last-In, First-Out*) untuk menghitung nilai persediaan, namun biaya yang digunakan untuk pencatatan tetap berdasarkan biaya perolehan awal barang tersebut.

5. Tidak Melakukan Penilaian Kembali Aset Berdasarkan Nilai Pasar

Salah satu ciri utama dari prinsip biaya sejarah adalah bahwa perusahaan tidak perlu menilai kembali asetnya berdasarkan fluktuasi nilai pasar. Dalam hal ini, aset tetap tidak dihargai ulang berdasarkan nilai pasar atau nilai likuidasi, kecuali jika ada perubahan signifikan yang mengharuskan penilaian kembali, seperti pada situasi likuidasi perusahaan.

Penerapan:

- a. **Tanah dan Bangunan:** Jika perusahaan memiliki tanah atau bangunan yang dibeli dengan harga tertentu, nilai tersebut tetap tercatat di buku akuntansi sesuai harga

perolehannya. Meskipun harga pasar tanah atau bangunan bisa meningkat atau menurun, pencatatan di laporan keuangan tetap pada harga perolehan.

- b. Penyusutan Aset:** Aset tetap akan disusutkan berdasarkan harga yang tercatat di buku, yaitu harga perolehan, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini.

6. Keuntungan dan Kerugian Tidak Tercatat Sebelum Realisasi

Prinsip ini juga mengatur bahwa keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset atau kewajiban tidak akan tercatat dalam laporan keuangan hingga keuntungan atau kerugian tersebut benar-benar terwujud. Misalnya, meskipun harga tanah yang dimiliki perusahaan naik, keuntungan dari kenaikan tersebut tidak akan diakui dalam laporan keuangan hingga tanah tersebut dijual.

Penerapan:

- a. Keuntungan dari Kenaikan Harga Aset:** Meskipun harga pasar tanah yang dibeli oleh perusahaan telah naik, keuntungan yang dihasilkan dari kenaikan nilai pasar tanah tersebut tidak akan tercatat dalam laporan keuangan sampai tanah tersebut dijual dan transaksinya terealisasi.
- b. Kerugian dari Penurunan Nilai Aset:** Demikian juga, jika nilai pasar aset perusahaan menurun, kerugian tersebut tidak akan tercatat dalam laporan keuangan sampai aset tersebut dijual atau dilikuidasi.

Dampak Penerapan Prinsip Biaya Sejarah

Penerapan prinsip biaya sejarah memberikan kepastian dan konsistensi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Meskipun prinsip ini terkadang tidak mencerminkan nilai pasar yang berubah-ubah, ia memberikan informasi yang stabil dan

dapat dipercaya, yang menghindari manipulasi nilai pasar yang bisa mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

2.5 Prinsip Kewajaran (*Fairness Principle*) dan Penerapannya

Prinsip kewajaran dalam akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang objektif, jujur, dan tidak menyesatkan. Informasi yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran yang adil dan representatif tentang keadaan keuangan suatu entitas. Dalam konteks ini, **kewajaran** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020) berarti keadaan yang sesuai dengan kaidah moral yang berlaku dan tidak berpihak. Oleh karena itu, dalam akuntansi, kewajaran mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua informasi penting terkait transaksi dan kondisi keuangan perusahaan disajikan dengan jelas, tanpa manipulasi atau distorsi yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah oleh pihak yang berkepentingan.

Prinsip ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya, seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun dengan berlandaskan prinsip kewajaran akan memberikan informasi yang dapat diandalkan dan objektif, yang pada gilirannya dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Praktik Akuntansi

Penerapan prinsip kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan melibatkan berbagai aspek pencatatan transaksi dan pengungkapan informasi yang relevan. Berikut adalah beberapa penerapan prinsip kewajaran dalam praktik akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan:

1. Penyajian Laporan Keuangan yang Objektif

Laporan keuangan harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara objektif, tanpa adanya informasi yang dihilangkan atau disembunyikan. Semua transaksi yang terjadi selama periode akuntansi harus dicatat dengan cara yang benar dan akurat, serta disajikan dengan cara yang tidak menyesatkan.

Penerapan:

- a. Transparansi dalam Pengungkapan:** Informasi penting seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, transaksi yang tidak biasa, atau potensi risiko harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Misalnya, jika perusahaan memiliki utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat, informasi tersebut harus disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Penghindaran Manipulasi Laporan:** Semua transaksi harus dicatat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku, dan tidak ada transaksi yang boleh disembunyikan atau dimanipulasi untuk menciptakan gambaran yang lebih menguntungkan.

2. Pengungkapan yang Lengkap dan Tidak Bias

Prinsip kewajaran mengharuskan pengungkapan informasi yang lengkap dan tidak bias. Semua informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas, agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh ketidaklengkapan atau ketidakjelasan informasi.

Penerapan:

- a. Laporan yang Komprehensif:** Setiap informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan harus disampaikan secara lengkap dan jujur. Misalnya, pengungkapan risiko yang terkait dengan investasi atau kebijakan yang digunakan dalam

pengelolaan aset dan kewajiban harus dilakukan secara terbuka.

- b. Penyajian yang Jelas:** Pengungkapan harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, dan auditor.

3. Tidak Ada Penyembunyian Informasi yang Merugikan

Dalam prinsip kewajaran, tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan informasi yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Penyembunyian atau pengurangan informasi yang signifikan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Penerapan:

- a. Risiko dan Ketidakpastian:** Jika ada risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan, seperti risiko likuiditas atau potensi kebangkrutan, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penyembunyian risiko tersebut dapat menyebabkan pemangku kepentingan membuat keputusan yang salah berdasarkan laporan yang tidak lengkap.
- b. Kerugian yang Terjadi:** Jika perusahaan mengalami kerugian yang signifikan atau perubahan signifikan dalam posisi keuangan, hal ini harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

4. Keadilan dalam Perlakuan terhadap Semua Pemangku Kepentingan

Prinsip kewajaran juga melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, baik itu pemilik perusahaan, investor, karyawan, kreditor, atau regulator. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan harus memastikan bahwa semua

pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang seimbang dan adil.

Penerapan:

- a. **Pengungkapan yang Seimbang:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak boleh cenderung menguntungkan satu pihak saja, seperti pemegang saham mayoritas atau pemilik perusahaan. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya, tanpa ada upaya untuk menguntungkan satu pihak.
- b. **Perlakuan Adil terhadap Kreditor dan Investor:** Kreditor dan investor harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan tentang pinjaman atau investasi mereka. Misalnya, jika perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas, hal ini harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.

5. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi yang Berlaku

Agar prinsip kewajaran dapat diterapkan dengan baik, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku, baik itu ***Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*** atau ***International Financial Reporting Standards (IFRS)***. Kepatuhan terhadap standar ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi persyaratan kewajaran, objektivitas, dan keandalan.

Penerapan:

- a. **Pemilihan Kebijakan Akuntansi yang Sesuai:** Perusahaan harus memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dan konsisten dari periode ke periode, serta mengungkapkan alasan perubahan kebijakan akuntansi jika ada. Misalnya, jika perusahaan mengubah metode penyusutan atau pengakuan pendapatan, perubahan tersebut harus dijelaskan dengan jelas.

- b. Pengungkapan yang Sesuai:** Setiap perubahan dalam kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi yang digunakan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini membantu pengguna laporan untuk memahami alasan perubahan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Dampak Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Laporan Keuangan

Penerapan prinsip kewajaran menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan memberikan gambaran yang adil mengenai keadaan keuangan perusahaan. Pengungkapan informasi yang transparan dan objektif memungkinkan para pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada informasi yang tepat. Sebaliknya, jika prinsip kewajaran tidak diterapkan, laporan keuangan bisa menyesatkan, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel 2.1. Prinsip Kewajaran

Aspek Penerapan	Deskripsi Penerapan
Penyajian Laporan Keuangan yang Objektif	Laporan keuangan disajikan secara objektif tanpa distorsi atau manipulasi informasi.
Pengungkapan yang Lengkap dan Tidak Bias	Informasi yang relevan dan signifikan diungkapkan dengan jelas, termasuk risiko dan ketidakpastian.
Tidak Ada Penyembunyian Informasi yang Merugikan	Semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan harus

Aspek Penerapan	Deskripsi Penerapan
	diungkapkan tanpa penyembunyian.
Keadilan dalam Perlakuan terhadap Semua Pemangku Kepentingan	Informasi disajikan dengan adil untuk semua pemangku kepentingan seperti kreditor, investor, dan karyawan.
Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi yang Berlaku	Perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP atau IFRS, serta mengungkapkan kebijakan akuntansi.

Sumber : diolah penulis 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (2017). *Theory of Accounting and Control*. McGraw-Hill Education.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020). *Prinsip*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020). *Kesinambungan*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesinambungan>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. (2020). *Financial Accounting*. Cengage Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson Education.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). *International Financial Reporting Standards (IFRS) - 2018*.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2019). *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.
- Hornngren, C. T., Sundem, G. L., & Elliott, J. A. (2013). *Introduction to Financial Accounting*. Pearson Education.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2019). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. Wiley.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2001). *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. South-Western College Pub.
- Glautier, M. W. E., & Underdown, B. (2001). *Accounting Theory and Practice*. Pearson Education.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2019). *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill Education.
- Jeter, D. C., & Chaney, P. K. (2016). *Advanced Accounting*. Cengage Learning.
- IFRS Foundation. (2017). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. International Accounting Standards Board.

BAB 3

AKUNTANSI TRANSAKSI KEUANGAN ISLAM

3.1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan bagaimana transaksi-transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dicatat dan dilaporkan dalam akuntansi syariah. Transaksi utama yang dibahas meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', dan salam. Setiap jenis transaksi memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian).

3.2 Akuntansi Mudharabah

3.2.1 Definisi Mudharabah

Mudharabah, yang secara etimologi berasal dari kata Arab "dharb" berarti "bepergian" atau "berjalan," adalah sebuah konsep penting dalam fikih muamalah Islam. Meskipun kata "mudharabah" tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, akar katanya muncul berulang kali. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan qiradh atau muqaradhah.

Berbagai mazhab dalam Islam memiliki definisi yang serupa namun dengan penekanan yang berbeda: Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kerja sama pemilik modal dan pengelola dengan keuntungan dibagi bersama. Mazhab Hanafi melihatnya sebagai perjanjian kerja sama untuk profit dengan permodalan yang berasal dari satu pihak dan pengelolaan dari yang lain. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Hambali juga menggambarkan mudharabah

sebagai penyerahan modal atau aset untuk dikelola guna mendatangkan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.

Sebagai kontrak investasi dalam keuangan syariah, akad mudharabah disalurkan oleh lembaga pemberi modal kepada pengelola untuk usaha produktif, dengan landasan kuat pada asas kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi elemen esensial bagi keberhasilan akad dan pada akhirnya membentuk prinsip pelaporan keuangan yang akuntabel serta berintegritas. Prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan keuangan sangat vital untuk menjaga pelaksanaan akad mudharabah dari perubahan zaman dan karakter pelaku ekonomi. Esensi utama dari akad ini sesuai syariah adalah untuk menghindari praktik riba yang diharamkan, dengan risiko ditanggung oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari upaya menghindari riba dan membangun transaksi berbasis kepercayaan (Yunanda, Rusmanto and Sunarsih, 2024).

Akad mudharabah memiliki karakter unik yang membedakannya dari akad lain seperti qardh (pinjaman) atau ijarah (upah). Karakteristik utamanya adalah kemampuannya memotivasi pengelola modal untuk bekerja seoptimal mungkin demi meraih profit maksimal. Hal ini karena pengelola tidak terbebani risiko penggantian kerugian dana investasi, kecuali karena kelalaiannya. Pencapaian profit optimal adalah tujuan utama bagi pengelola, sehingga ia mendapatkan manfaat besar.

Secara ringkas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) Mudharabah adalah kontrak bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akuntansi, modal yang diberikan dicatat sebagai investasi, dan pendapatan diberikan berdasarkan rasio yang telah disepakati dalam akad. Kerugian, jika ada, menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Pencatatan harus mencerminkan pembagian hasil secara adil dan sesuai kontrak.

3.2.2 Dasar Hukum dan Peraturan Terbaru Mudharabah

Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi landasan utama bagi praktik akad mudharabah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai panduan hukum Islam yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan terhindar dari unsur riba serta ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, memahami esensi dari fatwa-fatwa ini sangat krusial bagi pelaku ekonomi syariah.

Salah satu fatwa fundamental adalah Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Fatwa ini mendefinisikan akad mudharabah sebagai sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama, yang disebut shahib al-mal, yang menyediakan seluruh modal usaha, sementara pihak kedua, mudharib, bertugas sebagai pengelola modal tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian akan dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Namun, kerugian yang timbul dari usaha ini secara umum akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (shahib al-mal), kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran perjanjian oleh pihak pengelola (mudharib).

Kemudian, muncul Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah dalam Kegiatan Usaha Bersama, yang memperluas dan memperjelas beberapa aspek mudharabah. Fatwa ini secara spesifik membahas penerapan akad mudharabah dalam konteks kegiatan usaha yang melibatkan lebih banyak pihak atau bentuk kerja sama yang kompleks. Meskipun demikian, fatwa ini menegaskan bahwa jika akad mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan yang diberikan oleh

lembaga keuangan syariah, maka ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tetap relevan dan wajib dijadikan acuan. Fatwa ini turut memperkuat perlunya kejelasan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal.

Selain fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah juga turut mempertegas kerangka hukum mudharabah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi hukum tentang akad mudharabah dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, di mana bank syariah bertindak sebagai shahib al-mal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga mengeluarkan ketentuan yang relevan, mengatur operasional dan implementasi akad mudharabah di lembaga jasa keuangan syariah. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah yang lebih terperinci, memberikan panduan praktis bagi perbankan syariah dalam mengelola produk ini.

Secara keseluruhan, rangkaian fatwa dan regulasi ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan transparan di Indonesia. Definisi yang jelas mengenai mudharabah, termasuk skema bagi hasil dan penanganan risiko, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Perkembangan fatwa dan peraturan ini juga mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa prinsip syariah terus diimplementasikan secara konsisten dan relevan dalam praktik bisnis modern.

3.2.3 Contoh Transaksi Mudharabah

Bank Syariah (Shahib al-Mal) memberikan pembiayaan mudharabah Rp 100.000.000 kepada Nasabah UMKM (Mudharib). Nisbah bagi hasil: Bank 40% : Nasabah 60%.

Dari Sisi Bank Syariah (Shahib al-Mal / Pemilik Dana).

No	Transaksi	Akun Debit	Debit (Rp)	Akun Kredit	Kredit (Rp)	Keterangan
1.	Penyerahan Dana Mudharabah	Investasi Mudharabah	100.000.000	Kas / Rekening Nasabah	100.000.000	Penyerahan dana pembiayaan mudharabah.
2.	Pengakuan Pendapatan Mudharabah (Asumsi pendapatan yang dibagi Rp 10.000.000, bagian Bank 40% = Rp 4.000.000)	Piutang Pendapatan Mudharabah (atau Kas/Rekening Bank jika langsung diterima)	4.000.000	Pendapatan Mudharabah	4.000.000	Pengakuan pendapatan bagi hasil bagian bank.
3.	Pelunasan Investasi Mudharabah (Pada akhir periode akad)	Kas / Rekening Bank	100.000.000	Investasi Mudharabah	100.000.000	Pengembalian dana pokok investasi mudharabah.

Dari Sisi Nasabah UMKM (Mudharib / Pengelola Dana)

No.	Transaksi	Akun Debit	Debit (Rp)	Akun Kredit	Kredit (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Dana Mudharabah	Kas	100.000.000	Dana Syirkah Temporer - Mudharabah	100.000.000	Penerimaan dana mudharabah dari bank.
2.	Pencatatan Pendapatan dan Beban Usaha (Asumsi Penjualan Rp 15 Juta, Beban Rp 5 Juta)	Kas / Piutang Usaha Beban Pokok Penjualan / Operasional	15.000.000 5.000.000	Pendapatan Usaha Kas / Utang Usaha	15.000.000 5.000.000	Pencatatan transaksi penjualan dan beban usaha.
3.	Pengakuan Bagian Hak Pemilik Dana (Pendapatan untuk bagi hasil Rp 10.000.000, bagian Bank 40% = Rp 4.000.000)	Bagian Hak Pemilik Dana (Bagi Hasil)	4.000.000	Utang Bagi Hasil Mudharabah (atau Kas jika langsung dibayar)	4.000.000	Pengakuan kewajiban bagi hasil kepada bank.
4.	Pengembalian Dana Pokok Mudharabah (Pada akhir periode akad)	Dana Syirkah Temporer - Mudharabah	100.000.000	Kas	100.000.000	Pengembalian dana pokok mudharabah kepada bank.

3.3 Akuntansi Murabahah

3.3.1 Definisi Murabahah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) Murabahah adalah jual beli dengan nilai keuntungan yang disetujui oleh penjual dan konsumen. Dalam akuntansi, transaksi murabahah dicatat berdasarkan harga pokok penjualan ditambah nominal keuntungan yang telah disepakati bersama. Pendapatan dari margin ini diakui secara bertahap sesuai dengan ketentuan akad dan pembayaran oleh pembeli. Pencatatan harus transparan dan jelas agar tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian.

Dalam transaksi ini, penjual secara jujur dan terbuka memberitahukan harga perolehan atau modal suatu barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Jadi, harga jual final yang dibayar pembeli adalah jumlah dari harga modal barang ditambah margin keuntungan yang disetujui di awal. Konsep ini menekankan transparansi dan keadilan, memastikan kedua belah pihak memahami struktur harga secara penuh sebelum akad disepakati.

Karakteristik utama murabahah membedakannya dari praktik jual beli konvensional. Pertama, adanya transparansi harga perolehan dari penjual kepada pembeli adalah wajib. Kedua, margin keuntungan yang diambil oleh penjual harus jelas dan disepakati di awal, bukan ditentukan secara sepihak atau berdasarkan tingkat bunga. Ketiga, pembayaran bisa dilakukan secara tunai (sekali bayar) atau secara tangguh (cicilan) dalam jangka waktu tertentu. Yang terpenting, transaksi murabahah secara intrinsik bebas dari riba, karena keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari jual beli riil atas barang, bukan dari bunga atas uang.

3.3.2 Landasan Hukum Mudharabah

Di Indonesia, praktik murabahah diatur secara komprehensif oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka kerja bagi seluruh operasional lembaga keuangan syariah. Peran krusial juga dipegang oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait murabahah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan melaksanakan produk murabahah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembaruan regulasi terus dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pasar dan memastikan kepatuhan syariah yang optimal. Salah satu regulasi terbaru yang patut dicermati adalah Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/V/2022, yang diterbitkan pada Juni 2022. Fatwa ini secara spesifik membahas mekanisme pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Kehadiran fatwa ini sangat penting karena memberikan kejelasan hukum syariah dan panduan operasional mengenai potongan atau insentif yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang

melunasi pembiayaannya lebih awal, tanpa melanggar prinsip syariah.

Selain fatwa DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga secara aktif menerbitkan berbagai Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang bersifat lebih teknis dan operasional. Regulasi ini mencakup detail mengenai prosedur pelaksanaan akad murabahah, identifikasi dan mitigasi risiko syariah, hingga perlakuan akuntansi. Dengan adanya kerangka regulasi yang berlapis dan terus diperbarui ini, diharapkan transaksi murabahah di Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, memberikan kepastian hukum bagi nasabah maupun pelaku industri keuangan syariah.

3.3.3 Transaksi Keuangan Murabahah

PT. Jaya Abadi mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Berkah untuk membeli satu unit mesin produksi seharga Rp 100.000.000 dari PT. Manufaktur Mesin. Bank Syariah Berkah menyetujui pembiayaan tersebut dengan skema murabahah, menetapkan margin keuntungan Rp 20.000.000. PT. Jaya Abadi akan mencicil selama 24 bulan.

Transaksi:

1. Bank membeli aset dari supplier:
Pada tanggal 5 Juli 2025, Bank Syariah Berkah membeli mesin produksi dari PT. Manufaktur Mesin secara tunai seharga Rp 100.000.000.
2. Bank menjual aset kepada nasabah (akad murabahah):
Pada tanggal 6 Juli 2025, Bank Syariah Berkah menjual mesin produksi kepada PT. Jaya Abadi dengan harga Rp 120.000.000 (modal Rp.100.000.000 + margin Rp.20.000.000). Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 24 bulan.

3. Penerimaan angsuran pertama:

Pada tanggal 6 Agustus 2025, PT. Jaya Abadi membayar angsuran pertama sebesar Rp 5.000.000 (Rp.120.000.000/24 bulan).

Jurnal Umum (Sisi Bank Syariah Berkah):

Jurnal Pembelian Aset dari *Supplier*

Tanggal: 5 Juli 2025

Akun	Debit	Kredit
Aset Murabahah	Rp100.000.000	
Kas/Rekening Bank		Rp100.000.000
Mencatat pembelian aset mesin dari PT. Manufaktur Mesin		

Jurnal Penjualan Aset kepada Nasabah (Akad Murabahah)

Tanggal: 6 Juli 2025

Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	Rp120.000.000	
Aset Murabahah		Rp100.000.000
Pendapatan Margin Murabahah Ditangguhkan		Rp20.000.000

Jurnal Penerimaan Angsuran Pertama

Tanggal: 6 Agustus 2025

Akun	Debit	Kredit
Kas/Rekening Bank	Rp5.000.000	
Piutang Murabahah		Rp5.000.000
Mencatat penerimaan angsuran murabahah dari PT. Jaya Abadi		

3.4 Akuntansi Musyarakah

Menurut PSAK 106 Musyarakah adalah kemitraan usaha di mana semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi modal masing-masing. Dalam akuntansi, setiap kontribusi modal dicatat sebagai investasi, dan pembagian laba atau rugi dilakukan berdasarkan persentase kepemilikan modal. Transparansi dan kejelasan perjanjian sangat

penting untuk menghindari gharar dan memastikan keadilan. Dasar hukum musyarakah di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, serta didukung oleh peraturan OJK dan PSAK terkait, seperti PSAK 106 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk akad musyarakah.

3.5 Akuntansi Ijarah

Dalam Ijarah adalah kontrak sewa-menyewa. Dalam akuntansi, pendapatan sewa diakui secara periodik sesuai dengan jangka waktu sewa yang disepakati. Aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset entitas, dan biaya penyusutan serta perawatan dicatat secara terpisah. Menurut PSAK 107 Akuntansi ijarah harus memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Dasar hukum ijarah dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, serta PSAK 107 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi ijarah.

3.6 Akuntansi Istishna' dan Salam

Istishna' adalah kontrak pesanan pembuatan barang dengan pembayaran bertahap, sedangkan salam adalah kontrak pembelian barang dengan pembayaran di muka. Dalam akuntansi, transaksi ini dicatat berdasarkan jadwal pembayaran dan nilai kontrak yang sudah disepakati. Pendapatan atau biaya diakui sesuai dengan progres pembuatan atau pengiriman barang. Transaksi ini harus bebas dari gharar dan maysir agar sesuai prinsip syariah. Dasar hukum istishna diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna, serta PSAK 104 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi istishna.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Diperoleh dari <https://dsnemui.or.id/fatwa/detail/29/fatwa-dsn-mui-no-04dsn-muiiv2000-tentang-murabahah>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Diperoleh dari <https://dsnemui.or.id/fatwa/detail/33/fatwa-dsn-mui-no-07dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-mudharabah-qiradh>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Diperoleh dari <https://dsnemui.or.id/fatwa/detail/34/fatwa-dsn-mui-no-08dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-musyarakah>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*. Diperoleh dari <https://dsnemui.or.id/fatwa/detail/35/fatwa-dsn-mui-no-09dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-ijarah>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*. Diperoleh dari <https://dsnemui.or.id/fatwa/detail/31/fatwa-dsn-mui-no-06dsn-muiiv2000-tentang-jual-beli-istishna>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 104: Akuntansi Istishna'. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 105: Akuntansi Mudharabah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 106: Akuntansi

- Musyarakah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yunanda, R. A., Rusmanto, T. and Sunarsih, U. (2024) 'Transaksi Keuangan Syariah', pp. 1–153.

BAB 4

INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

4.1 Pendahuluan

Instrumen keuangan syariah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem keuangan Islam. Instrumen keuangan syariah yang semakin berkembang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah. Hal yang utama dalam menciptakan instrumen keuangan syariah adalah memiliki nilai-nilai yang adil ('adl), transparan (shafafiyyah), berpegang pada tanggung jawab sosial, serta menjauhi praktik-praktik transaksi yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau perjudian).

Instrumen keuangan syariah lahir dalam berbagai bentuk seperti dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank seperti takaful dan fintech syariah. Berbagai bentuk instrumen ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan syariah semakin fleksibel dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang semakin modern dan membuktikan bahwa prinsip-prinsip dalam syariah dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi kontemporer tanpa keluar dari syariat Islam. Dinamika tersebut memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi sebagai pendorong dalam pertumbuhan sektor riil, pengembangan dan penguatan UMKM, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, jenis, dan implementasi instrumen keuangan syariah penting bagi akademisi, praktisi, dan regulator untuk berkolaborasi dalam penguatan instrumen keuangan syariah.

4.2 Konsep Dasar Instrumen Keuangan Syariah

4.2.1 Pengertian Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah merupakan bentuk, alat, produk, atau mekanisme yang digunakan untuk merancang dan mengoperasikan kegiatan muamalah (transaksi) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, investasi, atau distribusi kekayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Instrumen keuangan syariah tidak hanya sekedar menghindari riba, gharar, dan maysir tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, berlandaskan akuntabilitas kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia dan alam. Namun demikian, untuk mencapai keadilan ('adl), instrumen keuangan syariah dibentuk untuk menghasilkan keuntungan sebagai upaya memberikan maslahat bagi umat manusia. Selain menghasilkan keuntungan, instrumen keuangan syariah ditujukan untuk memperhatikan aspek etika, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan tujuan-tujuan dalam hukum Islam (maqashid syariah) terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi (Ashfahany et al., 2022).

4.2.2 Landasan Hukum dan Prinsip Dasar

Instrumen keuangan syariah memiliki dua landasan hukum utama: landasan normatif (hukum Islam) dan landasan yuridis (hukum positif negara). Kedua landasan ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan negara yang berlaku.

4.3 Instrumen Investasi Syariah

4.3.1 Saham Syariah

Saham syariah adalah instrumen investasi berupa saham perusahaan yang kegiatan usaha, pengelolaan, dan akad transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham ini

menjadi salah satu pilihan utama bagi investor Muslim yang ingin berinvestasi tanpa melanggar ketentuan agama. Saham syariah memiliki karakteristik yang tepat digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, memiliki struktur keuangan yang sesuai syariah (bebas bunga), serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, saham syariah dihimpun dalam beberapa indeks seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), serta layanan yang merupakan model baru yaitu *Islamic Securities Crowdfunding* (ISC).

Investor yang memilih saham berbasis syariah umumnya mencari emiten yang bergerak di bidang usaha yang sejalan dengan prinsip Islam serta menghasilkan pendapatan dari aktivitas yang halal. Dengan begitu, mereka dapat menanamkan modal tanpa rasa khawatir akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Diantara fatwanya adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fikih OKI) dengan keputusan No.63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi,
"Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli Saham perusahaan, tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang". (Journal Majma' al Fiqh al Islami, edisi VI, jilid II, hal 1273 – Harta Haram Muamalat Kontemporer Bab. 4.6.2.5.7).
2. Keputusan Al Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami), daurah ke-XIV, tahun 1995, yang berbunyi,
"Para anggota Al Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, seperti transaksi riba, atau memproduksi

barang barang haram, ataupun memperdagangkan barang” (Qararat Al Majma' al Fiqhyal Islami, hal 297 - Harta Haram Muamalat Kontemporer Bab. 4.6.2.5.7).

3. Keputusan Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam fatwa nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Bab IV, Pasal VIII, yang berbunyi :

“Pilihan investasi saham syariah bisa dilakukan melalui instrumen reksa dana syariah maupun dengan secara langsung membeli saham perusahaan yang termasuk dalam daftar indeks saham syariah di bursa. Penting untuk dipahami bahwa standar dan ketentuan yang menentukan suatu saham tergolong syariah bisa berbeda antar negara atau lembaga keuangan.”

4.3.2 Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berfungsi sebagai alat investasi yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau proyek yang mendasarinya. Secara sederhana, sukuk bisa diartikan sebagai "obligasi syariah", tetapi berbeda dari obligasi konvensional karena tidak mengandung unsur riba (bunga), yang dilarang dalam Islam. Sukuk, saham syariah, dan obligasi ketiganya merupakan surat berharga. Namun, memiliki Perbedaan baik dari segi dasar hukum, imbal hasil, maupun status kepemilikan. Berikut disajikan tabel 4.1 perbedaan antara ketiganya:

Tabel 3.1. Perbedaan Sukuk, Saham Syariah, dan Obligasi

Aspek	Sukuk (Obligasi Syariah)	Saham Syariah	Obligasi Konvensional
Definisi	Surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset/proyek	Bukti kepemilikan atas perusahaan yang sesuai prinsip syariah	Surat utang berbunga yang diterbitkan oleh entitas tertentu
Landasan Hukum	Berdasarkan akad syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna)	Berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI	Berdasarkan hukum keuangan konvensional
Imbal Hasil	Bagi hasil atau pendapatan sewa	Dividen dari laba usaha	Kupon bunga tetap atau mengambang
Kepemilikan	Kepemilikan atas manfaat aset riil	Kepemilikan atas bagian dari perusahaan	Status sebagai kreditur atau pemberi pinjaman
Kesesuaian Syariah	100% sesuai syariah (bebas riba dan gharar)	Sesuai jika memenuhi kriteria saham syariah	Tidak sesuai karena mengandung riba

Dalam struktur keuangan syariah, sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan berbagai jenis akad (kontrak syariah) yang mencerminkan hubungan hukum dan ekonomi antara penerbit dan investor. Pemilihan akad ini tidak hanya memengaruhi skema pendapatan bagi investor, tetapi juga menentukan risiko, tanggung jawab, serta sifat kepemilikan atas aset yang mendasarinya. Berikut ini adalah lima bentuk sukuk yang paling umum digunakan:

1. Sukuk Ijarah

Sukuk ini dibangun atas dasar akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Investor yang membeli sukuk ijarah dianggap sebagai pemilik manfaat atas suatu aset, dan memperoleh imbal hasil dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh pihak penerbit. Aset yang disewakan bisa berupa gedung, infrastruktur, kendaraan, atau fasilitas produktif lainnya. Sukuk ini Banyak digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk pembiayaan proyek infrastruktur atau aset tetap yang memberikan penghasilan sewa secara berkala.

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah merupakan surat berharga berbasis akad kerja sama bisnis antara pemilik dana (investor) dan pengelola dana (penerbit). Dalam skema ini, investor menyerahkan modal kepada penerbit untuk dikelola dalam kegiatan usaha tertentu, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan rasio (nisbah) yang disepakati sejak awal. Namun, jika terjadi kerugian, maka investor menanggungnya selama bukan akibat kelalaian pengelola. Sukuk mudharabah Cocok untuk pembiayaan proyek usaha yang membutuhkan manajemen aktif, seperti bisnis perdagangan atau manufaktur.

3. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah didasarkan pada akad kemitraan usaha, di mana dua pihak atau lebih (termasuk investor) menyertakan dana ke dalam suatu proyek atau aset produktif. Setiap pihak menjadi pemilik atas bagian proyek sesuai dengan proporsi kontribusinya, dan keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan. Bentuk ini umum digunakan dalam pembiayaan proyek besar yang melibatkan partisipasi lebih dari satu pemilik modal, seperti pembangunan real estate atau pengembangan energi.

4. Sukuk Istishna

Sukuk istishna menggunakan akad jual beli bersyarat, yaitu kontrak antara pemesan (investor) dan pembuat (penerbit) atas suatu proyek atau barang yang akan dibangun atau diproduksi di masa depan, dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Penyerahan barang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Sukuk istishna sangat cocok untuk membiayai proyek konstruksi atau manufaktur berskala besar yang belum tersedia secara fisik saat kontrak dibuat, seperti pembangunan jalan, gedung, atau peralatan industri.

5. Sukuk Wakalah

Dalam sukuk wakalah, penerbit bertindak sebagai wakil (agen) dari investor untuk mengelola dana investasi. Penerbit menerima mandat untuk menjalankan kegiatan usaha atau investasi tertentu, dan memberikan hasil pengelolaan (return) kepada investor. Biasanya ada biaya jasa (ujrah) yang diberikan kepada penerbit sebagai kompensasi atas perannya sebagai agen. Bentuk ini dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek investasi yang memerlukan profesionalisme pengelolaan, namun dengan risiko terbatas bagi penerbit karena hanya berfungsi sebagai perwakilan.

Dasar Hukum Sukuk dalam Perspektif Syariah dan Perundang-Undangan Indonesia

Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah memiliki legitimasi yang kuat baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Secara syariah, sukuk berakar pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, struktur sukuk dibangun atas dasar akad-akad syariah seperti ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (kerja sama modal), musyarakah (kemitraan), wakalah (perwakilan), dan istisna' (jual beli proyek).

Lembaga-lembaga fikih internasional telah mengakui keabsahan sukuk dalam sistem keuangan Islam. Salah satunya adalah Keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat investasi (sukuk) diperbolehkan selama mewakili kepemilikan atas aset nyata dan tidak menyerupai surat utang berbunga. Selanjutnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah menerbitkan berbagai fatwa sebagai pedoman hukum syariah terhadap penerbitan sukuk, seperti Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah, Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, dan Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Obligasi Syariah Musyarakah.

Selain dasar syariah, penerbitan sukuk di Indonesia juga memiliki pijakan hukum yang kokoh dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Dasar utama dari aspek legal formal adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menetapkan bahwa sukuk negara merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan untuk membiayai anggaran negara melalui mekanisme kepemilikan aset atau proyek. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penerbitan SBSN di pasar internasional dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 05/PMK.08/2012 tentang lelang SBSN.

Di sektor pasar modal, penerbitan sukuk korporasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Regulasi ini menjamin bahwa penerbitan sukuk di Indonesia tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga tunduk pada sistem pengawasan dan kepastian hukum di pasar keuangan nasional. Dengan demikian, keberadaan sukuk di Indonesia tidak

hanya memiliki dasar normatif dari sisi syariah, tetapi juga legalitas yang kuat dalam kerangka hukum positif, menjadikannya sebagai instrumen investasi yang amanah dan kredibel bagi umat Islam maupun pelaku pasar pada umumnya.

4.4 Instrumen Sosial Syariah

Instrumen sosial syariah adalah perangkat keuangan dalam Islam yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dan penyeimbang ekonomi masyarakat. Berbeda dari instrumen komersial, instrumen sosial syariah memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat, berorientasi pada kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Empat bentuk utama instrumen sosial syariah yang telah dikenal dan dipraktikkan secara luas adalah zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen-instrumen ini merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam karena mampu meningkatkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat.

4.3.1 Zakat

Zakat adalah kewajiban ibadah berupa pengeluaran harta tertentu yang dikenakan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak (mustahik). Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam Islam dan memiliki fungsi sosial yang kuat, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pemerataan distribusi kekayaan (Kurniawati, 2023).

Di era modern saat ini, pendekatan zakat telah bergeser dari model konsumtif menjadi zakat produktif. Dana zakat tidak hanya diberikan langsung, tetapi juga diinvestasikan dalam sektor riil, seperti peternakan, pertanian, koperasi, hingga pembiayaan usaha mikro (UMKM). Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini secara

signifikan meningkatkan pendapatan mustahik dan mempercepat mereka menjadi muzaki baru.

4.3.2 Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta yang sifatnya sukarela, tidak terikat waktu maupun jumlah tertentu, dan dapat diberikan kepada siapa saja, tidak terbatas pada golongan mustahik. Infaq mencakup segala bentuk pemberian di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Infaq memiliki nilai ibadah tinggi karena mencerminkan semangat kepedulian sosial dan solidaritas antarumat. Dalam praktik kelembagaan, infaq menjadi sumber pendanaan alternatif bagi lembaga amil zakat (LAZ) dalam menyelenggarakan berbagai program kemanusiaan dan pembangunan, seperti bantuan bencana alam, layanan kesehatan gratis, dan beasiswa pendidikan.

4.3.3 Sedekah

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infaq. Tidak hanya terbatas pada pemberian materi, sedekah juga mencakup amal nonmateri, seperti senyuman, doa, tenaga, waktu, bahkan memberikan jalan bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedekah sangat dianjurkan karena bersifat fleksibel dan dapat dilakukan kapan pun tanpa syarat khusus. Secara sosial, sedekah berperan besar dalam mengurangi ketimpangan, membangun empati, dan memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Sedekah menjadi bagian dari instrumen keuangan sosial dalam Islam karena ia berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang bersifat sukarela, tanpa imbal balik, dan memiliki dampak sosial langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak wajib seperti zakat, sedekah berperan besar dalam memperkuat jaring

pengaman sosial dan mempererat solidaritas antarkelompok dalam masyarakat Muslim.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, praktik kedermawanan umat Islam juga mengalami transformasi signifikan. Digitalisasi tidak hanya merambah sektor komersial dan layanan publik, tetapi juga turut merevolusi cara masyarakat menunaikan sedekah. Jika dahulu sedekah dilakukan secara langsung, kini masyarakat dapat bersedekah dengan lebih mudah, cepat, dan transparan melalui berbagai platform digital. Kemunculan aplikasi dan situs web filantropi Islam, seperti Kitabisa, Dompot Dhuafa, Baznas, dan platform lainnya, menyediakan kanal sedekah instan yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Bahkan, sistem pembayaran elektronik seperti QRIS, e-wallet (GoPay, OVO Syariah, DANA Syariah, dll) telah menjadi sarana sedekah digital yang inklusif, menjangkau generasi muda dan masyarakat urban yang terbiasa dengan layanan berbasis aplikasi.

4.3.4 Wakaf

Wakaf adalah penyerahan harta milik pribadi yang bersifat tetap (tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan) untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam kepentingan umum, keagamaan, dan sosial. Dalam istilah fikih, wakaf disebut juga sebagai *habis al-ain wa baqā' al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara terus-menerus. Harta wakaf secara tradisional berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk masjid, pesantren, kuburan, dan madrasah. Namun, seiring perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat modern, wakaf kini telah berkembang dalam bentuk yang lebih dinamis dan produktif, seperti wakaf tunai, wakaf uang, wakaf saham, wakaf bisnis, hingga wakaf digital.

1. Wakaf Produktif

Merupakan bentuk wakaf di mana harta wakaf tidak langsung dikonsumsi, tetapi dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan (surplus), yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial. Contohnya: Tanah wakaf dijadikan ruko atau rumah kos, lalu hasil sewanya untuk beasiswa. Dana wakaf tunai diinvestasikan dalam sukuk negara atau usaha halal, lalu hasil investasinya disalurkan ke masyarakat. Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 telah melegitimasi wakaf tunai (cash waqf) sebagai sah secara syariah.

2. Wakaf Saham dan Bisnis

Perkembangan berikutnya adalah wakaf saham, di mana pemilik saham perusahaan mewakafkan sebagian sahamnya. Dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk membiayai program sosial. Beberapa perusahaan di Indonesia telah memulai model ini sebagai bagian dari Islamic Social Finance.

3. Wakaf Digital

Melalui kolaborasi teknologi dan filantropi, saat ini banyak lembaga menyediakan layanan wakaf online melalui aplikasi dan website. Contoh platform wakaf digital adalah: Wakaf Dompot Dhuafa, BWI Wakaf (bwi.go.id), LinkAja Syariah, yang mendukung wakaf uang berbasis digital. Model ini mempermudah masyarakat luas, termasuk generasi muda dan diaspora, untuk ikut berpartisipasi dalam program wakaf secara instan dan transparan.

Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Jangka Panjang

Secara ekonomi, wakaf memiliki kekuatan sebagai sumber pembiayaan alternatif jangka panjang yang tidak mengandalkan anggaran negara. Wakaf tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga strategis dalam:

1. Mengentaskan kemiskinan secara struktural

2. Membiayai layanan pendidikan dan kesehatan gratis
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin
4. Mendukung pembiayaan publik tanpa membebani utang negara

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf menjadi fondasi banyak kemajuan: universitas Al-Azhar di Mesir, rumah sakit gratis di Andalusia, hingga sistem irigasi di Turki Utsmani seluruhnya dibangun dari dana wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Rabithah Alam Islami). (1995). Keputusan Daurah ke-XIV Tahun 1995. Qararat Al Majma' al Fiqh Al Islami, 297. Dikutip dalam Karim, A. A. (2008). Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bab 4.6.2.5.7). Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Ashfahany, A. El et al. (2022) 'Challenges and Strategies in Using Sharia Crowdfunding and Sukuk for Micro and Small Medium Enterprises (Msme) Acceleration', An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), pp. 514–543. doi: 10.21274/an.v9i2.6343.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (Sukuk) Ijarah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Obligasi Syariah Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan No. 05/PMK.08/2012 tentang Lelang SBSN.
- Majma' Al-Fiqh Al-Islami. (1988). Keputusan Sidang ke-4, Jeddah. Dikutip dalam Harta Haram Muamalat Kontemporer oleh A. A. Karim (2008). Jakarta: Gema Insani.
- Majma' Al-Fiqh Al-Islami. (1992). Keputusan Majelis Fikih Islam OKI No. 63 (1/7) tahun 1992. Journal Majma' al Fiqh al Islami,

Edisi VI, Jilid II, 1273. Dikutip dalam Karim, A. A. (2008). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bab 4.6.2.5.7). Jakarta: Penerbit Gema Insani.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Internasional.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

BIODATA PENULIS



Dr. Sultan Syah, S.E., Ak., M.M., M.Ak., CA.

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

Penulis merupakan seorang akademisi dan penulis yang fokus pada bidang keberlanjutan. Penulis fokus pada penelitian keberlanjutan dan bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Penulis berharap melalui buku dan artikel yang pernah ditulis, semoga dapat menginspirasi perubahan positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu. Ilmu akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk individu, perusahaan, maupun negara. Penulis tidak memiliki daya upaya selain atas ridha dan rahmat Allah S.W.T dalam menjalani kehidupan ini. Penulis tetap percaya bahwa jalan ini masih panjang, dan penulis akan terus berupaya agar dapat berbagi tulisan dengan khalayak luas.

BIODATA PENULIS



Ahadiyah Agustina, SE., Sy., M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Syariah dimulai sejak tahun 2010. Hal tersebut membuat penulis mengambil jurusan ekonomi syariah. Pada tahun 2010 penulis menempuh jenjang Pendidikan S1 di IAIN Mataram dengan mengambil jurusan Ekonomi syariah konsentrasi perbankan syariah, penulis menjadi salah satu wisudawati tercepat dengan menyelesaikan masa studi S1 3,5 tahun dan kemudian langsung melanjutkan studi S2 pada Universitas UIN Syarifhidayatullah Jakarta dengan mengambil program studi magister Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah dan selesai tahun 2018, selanjutnya penulis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, selanjutnya menjadi dosen penulis juga mewakili kampus menjadi duta kampus merdeka untuk MBKM, dan sebagai asesor RPL. Penulis juga sebagai ketua unit kendali mutu prodi ekonomi syariah pada fakultas agama islam universitas Muhammadiyah mataram.

Penulis memiliki kepakaran dibidang perbankan syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun

aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis:

ahadih.agustina92@gmail.com/ahadih.agustina@ummat.ac.id

BIODATA PENULIS



Wulandari Agustiningsih, S.E.,M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Dompu tanggal 30 Agustus 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Penulis pernah bekerja di salah satu start up di Indonesia, kemudian mengembangkan diri sebagai dosen dan menekuni bidang menulis. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan. Semoga buku ini memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan akademis.

BIODATA PENULIS



Gista Rismayani, M.Akun.

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Penulis lahir di Tasikmalaya tanggal 18 Februari 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Siliwangi Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Syariah, Akuntansi Koperasi dan UKM, Analisis Laporan Keuangan, dan Teori Akuntansi. Penulis telah memiliki beberapa publikasi artikel penelitian pada jurnal nasional ber ISSN dan Jurnal Nasional terakreditasi